

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang)

Pingkan Rachmadani Kristiawan¹, Dyah Adriantini Sintha Dewi², Suharso³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ dyahasd@ummgl.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/burrev.3919>

Kata Kunci:

*Implementasi;
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Kabupaten
Magelang;
Pemeliharaan
Jalan.*

ABSTRAK

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya, Tujuan peneliti ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori model Edward III dengan melihat aspek : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan berjumlah 11 orang, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana Teknik memperoleh data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Maraga Kabupaten Magelang masih belum sepenuhnya dilakukan, masih banyak jalan yang mengalami kerusakan jalan. Sedangkan terkait dengan perilaku masyarakat masih belum adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan pemerintah daerah. Faktor utama penyebab kerusakan jalan di Kabupaten Magelang diantaranya adalah bencana alam, anggaran daerah, peralatan dan sumber daya manusia, dari hambatan tersebut ada beberapa solusi atau tindakan yang dilakukan DPUPR Kabupaten Magelang diantaranya mengajukan rekomendasi / usulan ke Pemerintah Pusat (DAK) atau Pemerintah Provinsi (Bangub), pengalihan Tindakan, membuat kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan melakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat pengguna jalan.

Keywords:

Implementation; Public Works and Spatial Planning Office of Magelang Regency; Road Maintenance.

ABSTRACT

Road as one of the transportation infrastructures which is the lifeblood of the community has an important role in efforts to develop the life of the nation and state. Within this framework, roads have a role in realizing development goals such as equitable distribution of development and its results, economic growth, and the realization of social justice for all Indonesian people. Regarding the obligations of the Regional Government as a road operator, they have the duty and responsibility to maintain roads in accordance with their authority. The aim of this researcher is to analyze the implementation of Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads in the Highways Sector, Public Works and Spatial Planning, Magelang Regency in connection with road maintenance. is the authority of Magelang Regency. This study uses qualitative methods using the Edward III model theory by looking at aspects: communication, resources, dispositions and bureaucratic structures. There are 11 informants, the research method used is empirical research with a qualitative approach, where the technique of obtaining research data is carried out through observation, interviews and literature study. The results of this study indicate that the road maintenance carried out by the Department of Public Works and Spatial Planning for Bina Maraga, Magelang Regency is still not fully carried out, there are still many roads that have damaged roads. Meanwhile, related to community behavior, there is still no dissatisfaction with the implementation of road maintenance carried out by the local government. The main factors causing road damage in Magelang Regency include natural disasters, regional budgets, equipment and human resources, from these obstacles there are several solutions or actions taken by DPUPR Magelang Regency including submitting recommendations/proposals to the Central Government (DAK) or the Provincial Government (Bangub), the diversion of actions, making technical policies on the implementation of road maintenance and conducting optimal socialization to road users.

1. PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan manusia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, baik sebagai transportasi menggunakan kendaraan ataupun pendistribusian barang dan jasa. Kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 disebutkan bahwa Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Lasut et al., 2015; Lulus et al., 2015; Maimunah, 2010).

Selain membahayakan, jalan rusak juga mengganggu kenyamanan pengendara. Dengan demikian pemeliharaan jalan dapat mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan. Pembangunan prasarana jalan juga dapat membuka daerah yang kurang berkembang dan dapat memacu mobilitas daerah yang sudah berkembang. Jalan rusak menjadi salah satu penyebab angka kecelakaan yang tinggi bagi pengguna jalan (Pratama et al., 2017).

Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam pemeliharaan jalan, terlihat pada Peraturan Bupati No.47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tepatnya Bidang Bina Marga, yaitu pada pasal 14 ayat (1) mengatakan Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan jembatan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pemeliharaan Jalan merupakan implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan pasal (97) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan data Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Magelang Tahun 2019, kondisi baik mencapai 75,08 % atau Panjang jalan kondisi baik adalah 751,45 km dari Panjang jalan 1000,83 km yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang. Masih adanya jalan yang rusak menandakan diperlukannya adanya pemeliharaan jalan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Kabupaten Magelang.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan melihat secara langsung ke lapangan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Magelang dalam pemeliharaan jalan di wilayah kewenangan DPUPR Kabupaten Magelang, serta dilakukan wawancara

dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya. Penelitian menggunakan metode *kualitatif*, dalam penelitian instrumennya adalah orang atau *human instrument* dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat *kualitatif*.

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan diukur secara tepat. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri, maka peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, mengamati, menganalisis, dan mengkonstruksikan situasi implementasi yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui:

- a. Wawancara kepada Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan DPUPR Kabupaten Magelang, Kepala Seksi Operasional Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Magelang, Staf Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan DPUPR Kabupaten Magelang sebanyak 3 orang, Staf Seksi Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Magelang sebanyak 3 orang, Masyarakat diwilayah jalan yang rusak sebanyak 1 orang dan Pemakai Jalan sebanyak 1 orang.
- b. Observasi Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan melalui tidak berperan serta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari obyek penelitian.
- c. Dokumen Catatan peristiwa yang telah berlalu disebut dengan dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan dan kebijakan.

- d. Triangulasi, Dalam Teknik pengambilan data, triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006*

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Fokus dari penelitian ini menggunakan teori model Edward III, yaitu peneliti ingin mengetahui mengapa Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam Pemeliharaan Jalan tidak terimplementasi. Dalam teori Edward III menjelaskan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dipengaruhi:

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Akib, 2010). Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu melihat komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan kegiatan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana maupun factor manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Dari hasil penelitian yang didapatkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pemeliharaan jalan kurang membangun komunikasi dengan Instansi terkait maupun masyarakat di sekitar wilayah jalan rusak.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Bina Marga, yang mengatakan bahwa Koordinasi antar instansi daerah dalam penyelenggaraan kurang terjalin hubungan secara maksimal karena masing-masing instansi berpedoman pada tupoksi masing-masing

Adapun komunikasi DPUPR dengan masyarakat di sekitar jalan yang rusak. Hasil yang didapat pada saat wawancara adalah Proses perbaikan jalan yang rusak sangat

lama dan berbelit katanya harus melalui Musrenbang jadi jalan tambah rusak” yang artinya DPUPR Kabupaten Magelang kurang merespon atau tidak menanggapi keluhan masyarakat.

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam salah satu pelaksanaan suatu kegiatan dan secara langsung berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan implementasi, karena jika tanpa didukung oleh adanya sumber daya yang memadai, maka kegiatan tersebut akan sulit terimplementasikan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, sumber daya yang harus digunakan Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Keterbatasan sumber daya akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Beberapa keterbatasan sumber daya tersebut adalah:

1. Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena untuk pemeliharaan jalan tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Karena manusia/pegawai sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di lapangan. Bahwa dari unsur Sumber Daya Manusia, berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam melaksanakan pemeliharaan jalan Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang terkendala kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas. Hal tersebut ada dampak tersendiri atau mengganggu dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 berkaitan dengan Pemeliharaan Jalan.

2. Anggaran

Terbatasnya sumber daya anggaran berpengaruh pada hasil pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan menggunakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Bidang Bina Marga menyesuaikan

dari anggaran yang tersedia, sehingga untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang rusak di seluruh wilayah Kabupaten Magelang belum terpenuhi, Hal ini terlihat bahwa semua usulan dalam musrenbang belum semuanya tertangani. Hal tersebut menjadi kendala tidak terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan secara optimal.

3. Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya transportasi dalam implementasi kebijakan. Masalah sumber daya peralatan merupakan salah satu kendala tidak terimplementasinya pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang terhadap titik-titik kerusakan jalan di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, perlu adanya peremajaan peralatan yang sudah tua dan belum adanya peralatan untuk memproduksi aspal *hotmix*, dimana banyak ruas jalan di Kabupaten Magelang menggunakan konstruksi dengan aspal *hotmix* dan itu perlu dipelihara. Ketika memerlukan pemeliharaan DPUPR Kabupaten Magelang harus memesan/ melakukan pengadaan bahan melalui rekanan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rencana dan waktu yang telah dijadwalkan.

c. Disposisi

Disposisi berkenaan dengan kesediaan atau sikap dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut dimana kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari penelitian yang didapatkan, peneliti melakukan wawancara dengan pada Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang Bahwa para mereka mengetahui dan memahami secara mendalam tentang maksud dan tujuan implementasi. Namun karena keterbatasan sumber daya seakan-akan DPUPR tidak menunjukkan sikap yang baik dalam menanggapi setiap usulan masyarakat baik melalui dewan ataupun dusulkan langsung oleh masyarakat. Sehingga dapat Bidang

Bina Marga belum menunjukkan sikap yang baik karena belum bisa memenuhi setiap usulan dari mereka.

d. Struktur Birokrasi

Aspek ini yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Pada pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan jembatan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kegagalan pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat terlihat pada kondisi jalan yang dibuat oleh Bidang Bina Marga. Dari 1000,83 km panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten kondisi jalan baik sesuai dengan data DPUPR tahun 2019 adalah sebesar 75,08 % atau sepanjang 751,45 km, hal ini menunjukkan ada titik-titik lokasi pada ruas jalan dengan kondisi jalan rusak.

Penyebab lain tidak terimplementasinya pemeliharaan jalan, bahwa dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan DPUPR Kabupaten Magelang sudah berdasarkan hasil musrenbang, skala prioritas, survey dinas usulan serta keluhan masyarakat sesuai kondisi jalan, Namun tidak semua usulan hasil musrenbang terakomodasi karena masih harus melihat besaran anggaran yang disediakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeliharaan jalan.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Magelang berdasarkan variabel dalam kebijakan publik model Edward III, yaitu:

1. Komunikasi dengan instansi terkait masih berpedoman pada tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Bupati Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja masing-masing instansi.
2. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui kategori jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sehingga Ketika ada jalan rusak di wilayah Kabupaten Magelang, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Magelang, keluhan dan aduan masyarakat ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Topografi Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit dan cuaca terutama hujan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang dalam kegiatan pemeliharaan jalan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala implementasi kebijakan Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang, yang pertama adalah adanya ego sektoral antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dan Dinas Perhubungan. Kedua, sumber daya anggaran belum terlaksana secara optimal karena perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan pada saat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus menyesuaikan dari anggaran yang ada. Ketiga, tidak semua usulan hasil musrenbang terakomodasi karena masih harus melihat besaran anggaran yang disediakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeliharaan jalan.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Lasut, V. F. W., Supardjo, & Sembel, A. (2015). Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Pineleng. *Spasial*, 1(1), 80–87.
- Lulus, R., Nss, P., & Suryawardana, E. (2015). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 82–103.
- Maimunah, S. (2010). Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia. *Warta Penelitian Perhubungan*, 22(2), 113–133. <https://doi.org/10.25104/warlit.v22i2.1030>
- Pratama, R. P., Turisno, B. E., & Widanarti, H. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
